



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 182/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 170/PP.04.2/kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di Kecamatan. . .

di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 170/PP.04. 2/kpt/1308/ KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana

tercantum. . .

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 182/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 170/PP.04.2-
 Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN
 PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI BINJAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YUDI TRINALDI	L	NAGARI BINJAI	1
2.	AILIEN NANDIROH	P	NAGARI BINJAI	2
3.	RETPIANTI	P	NAGARI BINJAI	3
4.	NURASYIAH LUBIS	P	NAGARI BINJAI	4
5.	TONI HIDAYAT	L	NAGARI BINJAI	5
6.	NONA MARLINA	P	NAGARI BINJAI	6
7.	YUEFRIZAL	L	NAGARI BINJAI	7
8.	ELISMAWATI	P	NAGARI BINJAI	8
9.	DEWI JELITA	P	NAGARI BINJAI	9
10.	TRI AYU SUSILAWATI	P	NAGARI BINJAI	10
11.	RESMIDAWATI	P	NAGARI BINJAI	11
12.	AYU SELVI NORA	P	NAGARI BINJAI	12

B. NAGARI LADANG PANJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUTIARA ROSKI	P	NAGARI LADANG PANJANG	1
2.	MIMI PUTRI. R	P	NAGARI LADANG PANJANG	2
3.	DELMIATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	3
4.	YENI	P	NAGARI LADANG PANJANG	4
5.	ARINEL	P	NAGARI LADANG PANJANG	5
6.	MISRA NELI	P	NAGARI LADANG PANJANG	6
7.	ERNI BUTET	P	NAGARI LADANG PANJANG	7
8.	RAMADANIS	P	NAGARI LADANG PANJANG	8
9.	SANA WILAWATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	9
10.	YOFLI ANDRIADI	L	NAGARI LADANG PANJANG	10
11.	DEWI DELITA	P	NAGARI LADANG PANJANG	11
12.	ELPIA RAHMA	P	NAGARI LADANG PANJANG	12
13.	YURNI ERNITA	P	NAGARI LADANG PANJANG	13
14.	TARI OKTAVIA	P	NAGARI LADANG PANJANG	14
15.	FITRI YOLNA	P	NAGARI LADANG PANJANG	15
16.	FEBRUARDI	L	NAGARI LADANG PANJANG	16
17.	NURMALA IRYANTI	P	NAGARI LADANG PANJANG	17
18.	WAHYU PUSPITA. N	P	NAGARI LADANG PANJANG	18
19.	IDOY WATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	19
20.	DEFITRI LESTARI	P	NAGARI LADANG PANJANG	20
21.	MARTALENI	P	NAGARI LADANG PANJANG	21

C. NAGARI MALAMPAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SYAFRONI KRISMON	L	NAGARI MALAMPAH	1
2.	DENDI MAHA PUTRA	L	NAGARI MALAMPAH	2
3.	PERA AULIANA PUTRI	P	NAGARI MALAMPAH	3
4.	LENI MARLINA	P	NAGARI MALAMPAH	4
5.	REIZAL PUTRA	L	NAGARI MALAMPAH	5
6.	OPIANA	P	NAGARI MALAMPAH	6
7.	YELNI MUTIA	P	NAGARI MALAMPAH	7
8.	RIO SUPRIADI	L	NAGARI MALAMPAH	8
9.	AISYAH SYAFITRI	P	NAGARI MALAMPAH	9
10.	ROSALIA FITRI	P	NAGARI MALAMPAH	10

11.	IBET	P	NAGARI MALAMPAH	11
12.	BENNY HIDAYAT PUTRA	L	NAGARI MALAMPAH	12
13.	RATNA PUSPITA	P	NAGARI MALAMPAH	13
14.	MUNAR	L	NAGARI MALAMPAH	14
15.	DESRI MURNI	P	NAGARI MALAMPAH	15
16.	DEPI ZAHRAWATI	P	NAGARI MALAMPAH	16
17.	SARMAN	L	NAGARI MALAMPAH	17
18.	JEKLIN	L	NAGARI MALAMPAH	18

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FERRA NUGRAHA